Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 5114-5122
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 5114-5122
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Tanggung Gugat Pengganti Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pejabatnya: Telaah Kritis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2645 K/Pdt/2022 dan *Problem* Pemulihan Kerugian Nasabah

Zefanya Dikki HB Pardede[1], Komang Febrinayanti Dantes[2], Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih[3]
[1,2,3] Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
Email : zefanyadikki24@gmail.com [1]; febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id [2]; nikm.irma@undiksha.ac.id [3]

Abstrak

Artikel ini menganalisis bentuk tanggung gugat pengganti (*vicarious liability*) bank atas perbuatan melawan hukum pegawainya menurut hukum positif Indonesia, serta menguji pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2645 K/Pdt/2022 dari sudut doktrin tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan, pertama, tanggung gugat bank bersifat berlapis: lapis umum pada Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata yang berbasis risiko (*risico aansprakelijkheid*), dan lapis sektoral pada Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023. Frasa "pekerjaan yang ditugaskan" merupakan norma kabur sehingga penerapannya tidak seragam, dan Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdata bukan dasar pembebasan bagi majikan. Kedua, Pengadilan Negeri Ambon menilai pekerjaan yang ditugaskan secara formal, Pengadilan Tinggi Ambon menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak, sedangkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan banding dan menyatakan bank melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil tersebut sejalan dengan doktrin *vicarious liability* menurut ukuran keterkaitan fungsional, meskipun putusan tidak secara eksplisit menyebut Pasal 1367 ayat (3). Namun, pemulihan belum mencapai *restitutio in integrum* karena ganti rugi dibatasi pada catatan sistem internal bank dan hanya sekitar 0,39% dari nilai yang didalilkan.

Kata Kunci: Tanggung Gugat Pengganti; Perbuatan Melawan Hukum; Bank; Pasal 1367 Kuhperdata; *Restitutio In Integrum.*

A Bank's Vicarious Liability for Its Officer's Unlawful Acts: A Critical Analysis of Supreme Court Decision Number 2645 K/Pdt/2022 and the Problem of Customer Redress

Abstract

This article analyzes the form of a bank's vicarious liability for its employees' unlawful acts under Indonesian positive law and examines the reasoning of Supreme Court Decision Number 2645 K/Pdt/2022 through that doctrine. Using normative legal research with statute, conceptual, and case approaches, it finds that, first, a bank's liability is layered: Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code provides a general, risk-based foundation, while Article 19 of the Consumer Protection Law and Article 10 paragraph (1) of OJK Regulation Number 22 of 2023 provide a sectoral foundation. The phrase "work assigned" is a vague norm that

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

produces inconsistent rulings, and Article 1367 paragraph (5) does not offer employers a defense. Second, the first-instance court applied a formal test, the appellate court declared the claim inadmissible for lack of parties, and the Supreme Court annulled that decision and held the bank liable. The outcome accords with the doctrine under a functional-connection test, although the decision does not expressly rely on Article 1367 paragraph (3). Redress, however, falls short of restitutio in integrum: compensation was capped at the bank's internal records, roughly 0.39% of the amount claimed.
Keywords: *Vicarious Liability; Unlawful Act; Bank; Article 1367 Of The Civil Code; Restitutio in Integrum.*

PENDAHULUAN

Bank hidup dari kepercayaan. Hampir seluruh layanan kepada nasabah, mulai dari pembukaan rekening, penerimaan setoran, sampai penawaran produk, dijalankan melalui tangan pegawai (Dita & Winanti, 2023: 536). Karena itu, ketika seorang pejabat bank menyalahgunakan jabatannya, pertanyaan hukum yang muncul bukan hanya soal pidana pelaku, melainkan siapa yang menanggung kerugian nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada "bank" yang diwakili pejabat tersebut.

Perkara yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2645 K/Pdt/2022 memperlihatkan persoalan itu dengan jelas. Seorang Wakil Pimpinan Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon (selanjutnya FY) menawarkan program *Cash Back* dengan bonus hingga 20% yang bukan produk BNI. Buku tabungan yang diterima nasabah disahkan dengan cap resmi BNI, tetapi saldonya tidak masuk atau hanya sebagian masuk ke sistem ICONS, sedangkan sisanya diolah di luar bank. Audit internal menemukan selisih antara kas fisik dan sistem sebesar Rp58.950.000.000,00, dan perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi dan pencucian uang (PN Ambon 112/Pdt.G/2021/PN Amb: 73, 76-77). Tujuh nasabah kemudian menggugat BNI secara perdata berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, tanpa menarik pelaku sebagai pihak (PN Ambon 112/Pdt.G/2021/PN Amb: 3, 9-12, 73, 81).

Ada dua problem hukum yang menjadi alasan penelitian ini. *Pertama*, frasa "pekerjaan yang ditugaskan" dalam Pasal 1367 ayat (3) tidak memiliki parameter yang tegas, sehingga hakim harus mengonstruksikannya kasus demi kasus (Ilyasa & Wahyuni, 2025: 2559). Akibatnya, putusan dalam perkara sejenis tidak seragam, misalnya Putusan MA Nomor 2600 K/Pdt/2022 yang melepaskan tanggung jawab bank pada tingkat banding dan kasasi (Putri, 2024: 1-16), serta Putusan MA Nomor 1290 K/Pdt/2023 yang menguatkan putusan banding atas dasar gugatan kurang pihak (Firmansyah & Tamsil, 2025: 7). *Kedua*, kalaupun tanggung gugat bank diakui, belum jelas apakah pemulihan yang diterima nasabah benar-benar memadai.

Berdasarkan hal itu, artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana bentuk tanggung gugat pengganti bank atas perbuatan melawan hukum pegawainya menurut hukum positif Indonesia; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 2645 K/Pdt/2022 jika ditinjau dari doktrin *vicarious liability*, termasuk implikasinya terhadap pemulihan kerugian nasabah. Kontribusi artikel ini terletak pada tiga hal: pembacaan lapisan tanggung gugat yang menggabungkan KUHPerdata dengan rezim perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, penegasan bahwa Pasal 1367 ayat (5) bukan dasar pembelaan majikan, dan kritik atas ukuran ganti rugi yang bertumpu pada catatan internal bank.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan (KUHPerdata, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 10 Tahun 1998, dan peraturan OJK), pendekatan konseptual (doktrin *vicarious liability*, *risico aansprakelijkheid*, dan *restitutio in integrum*), dan pendekatan kasus (Putusan PN Ambon Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb, Putusan PT Ambon Nomor 98/PDT/2021/PT AMB, dan Putusan MA Nomor 2645 K/Pdt/2022). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Analisis perkara dibatasi sampai tingkat kasasi dan tidak mencakup peninjauan kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Berlapis Tanggung Gugat Bank

Lapis umum: Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Pasal 1367 ayat (1) menetapkan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ayat (3) menegaskan bahwa majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan pelayan atau bawahan dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Dalam konstruksi ini, tanggung jawab bank tidak lahir dari kesalahannya sendiri sebagaimana Pasal 1365, melainkan dari kedudukannya sebagai pihak yang mengendalikan dan memperoleh manfaat dari pekerjaan pegawai (Mihardja et al., 2020: 76).

Pembebanan tanggung jawab kepada majikan itu lazim dijelaskan melalui tiga landasan: culpa in eligendo (kurang hati-hati memilih bawahan), gevaarzettings theorie (pihak yang meminta bantuan orang lain menanggung risikonya), dan profijt theorie (pihak yang menikmati keuntungan menanggung kerugian) (Putri, 2024: 9-10). Djojodirdjo menempatkan ayat (3) sebagai tanggung gugat berdasarkan risiko yang sesungguhnya (risico aansprakelijkheid), sehingga majikan tetap dibebani meskipun merasa tidak dapat mencegah perbuatan bawahannya (Djojodirdjo, 1982: 127). Landasan ini sangat sesuai dengan bank, yang mengendalikan struktur kerja pegawainya dan memperoleh manfaat ekonomi dari layanan yang mereka berikan. Namun, sistematika pasal yang berasal dari era Burgerlijk Wetboek belum mengantisipasi organisasi bank modern yang berlapis, sehingga penerapannya menuntut penafsiran fungsional yang memperhatikan wewenang yang didelegasikan, risiko jabatan, dan efektivitas pengawasan internal (Ilyasa & Wahyuni, 2025: 2545, 2559).

Lapis sektoral: UU Perlindungan Konsumen dan POJK 22/2023. Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 mewajibkan pelaku usaha, termasuk bank, memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 lebih jauh mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, pegawai, maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK. Pengecualiannya hanya berlaku jika PUJK membuktikan keterlibatan atau kesalahan konsumen sendiri (Pasal 10 ayat (2)). Ketentuan ini diperkuat oleh kewajiban mencegah pegawai menyalahgunakan kewenangan dan sarana karena jabatan (Pasal 9 ayat (1)), larangan klausul baku yang membatasi tanggung jawab PUJK atas kesalahan pegawai (Pasal 46 ayat (2) huruf j), kewajiban menjaga keamanan simpanan konsumen (Pasal 55 ayat (1)), dan pengakuan hak konsumen atas ganti rugi (Pasal 92 ayat (2)) (Putri, 2024: 8).

Menurut penulis, rumusan Pasal 10 ayat (1) POJK 22/2023 penting karena tidak memuat frasa "dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan". Pertanyaan hukumnya bergeser dari "apakah perbuatan pegawai masih dalam tugasnya" menjadi "apakah kerugian konsumen timbul dari kegiatan usaha PUJK", sehingga ruang bagi bank untuk berlindung di balik dalil bahwa perbuatan pegawai bersifat pribadi menyempit. Dengan demikian, hukum positif Indonesia sudah memiliki dua lapis dasar tanggung gugat bank yang seharusnya dibaca bersama. Catatan kritisnya, ada pandangan bahwa POJK 22/2023 sendiri masih memuat celah dan risiko multitafsir (Putra & Kurniawan, 2025: 721-726), sehingga lapis sektoral ini belum sepenuhnya menutup persoalan yang tidak terjawab oleh Pasal 1367 ayat (3).

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Tiga Unsur Kumulatif

Tanggung gugat bank tidak lahir otomatis. Ia baru dapat dibebankan jika tiga unsur terpenuhi secara kumulatif.

Pertama, hubungan kerja. Hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah, dan unsur perintah menunjukkan relasi subordinatif. Dalam sektor jasa keuangan, pegawai didefinisikan sebagai semua tenaga kerja yang memperoleh upah dan/atau gaji dari PUJK (Pasal 1 angka 16 POJK 22/2023). Hubungan ini dimaknai secara substantif, yaitu kewenangan bank untuk memerintah, mengarahkan, dan mengawasi, bukan sekadar ada tidaknya surat pengangkatan (Widiyastuti, 2020: 13; Mihardja et al., 2020: 73).

Kedua, ruang lingkup tugas. Batas antara perbuatan yang "masih dalam ruang lingkup tugas" dan yang "sama sekali di luar tugas" menjadi krusial. Sepanjang masih ada keterkaitan fungsional dengan jabatan, misalnya perbuatan dilakukan pada waktu kerja dengan memakai wewenang, sistem, atau akses yang disediakan bank, dalih bahwa pegawai melampaui instruksi tidak selalu dapat diterima (Putri, 2024: 13). Yurisprudensi telah lama memperluas ukuran ini. Putusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938 menegaskan bahwa perbuatan di luar tugas tetap dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan sepanjang berhubungan dengan tugas tersebut (Djojodirdjo, 1982: 131-132), sementara Rutten menambahkan syarat bahwa perbuatan dilakukan dalam jam kerja (Djojodirdjo, 1982: 134).

Ketiga, kesalahan pegawai. Unsur ini merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata: perbuatan, kesalahan (sengaja atau lalai), kerugian, dan hubungan kausal, ditambah ketiadaan alasan pembenar (Puspa Wardhani & Ningsih, 2024: 43). Dalam konteks bank, kesalahan dapat berupa kelalaian institusional seperti lemahnya pengawasan internal atau pembiaran penyimpangan pegawai. Beban pembuktian tidak adanya kesalahan dalam gugatan ganti rugi menurut Pasal 19 juga berada pada pelaku usaha berdasarkan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen (Ardhya, 2020: 188).

Karena bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya satu unsur, misalnya perbuatan terbukti sama sekali tidak berkaitan dengan tugas, dapat menjadi dasar bank menyangkal tanggung gugatnya. Dita dan Winanti merinci syarat kumulatif itu menjadi empat kriteria, yakni hubungan hukum, upah, perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan, dan perbuatan pada jam kerja (Dita & Winanti, 2023: 534).

Kekaburan Norma "Pekerjaan yang Ditugaskan" dan Ketidakseragaman Putusan

Kekaburan norma (*vague norm*) terjadi ketika rumusan norma tidak memberi batas yang jelas sehingga membuka penafsiran yang berbeda-beda (Diantha, 2016: 142). Frasa "pekerjaan yang ditugaskan" memenuhi kriteria itu karena pembentuk undang-undang tidak menyediakan parameter untuk membedakan perbuatan yang masih dalam penugasan dari yang melampaui kewenangan. Hakim akhirnya melakukan konstruksi kasuistis, dan hasilnya dapat berbeda untuk rumusan pasal yang sama (Ilyasa & Wahyuni, 2025: 2559).

Perbuatan pejabat bank yang memakai jabatan dan akses institusional untuk membuat program di luar sepengetahuan manajemen dapat dibaca dua arah. Dapat dipandang sebagai bagian dari pekerjaan karena memakai wewenang, sistem, dan sarana bank, atau dipandang sebagai perbuatan pribadi karena motifnya murni kepentingan pelaku (Dita & Winanti, 2023: 536). Ketidakseragaman itu tampak dalam beberapa perkara. Dalam Putusan MA Nomor 2600 K/Pdt/2022, pengadilan tingkat pertama menyatakan bank bertanggung jawab, tetapi pada tingkat banding dan kasasi doktrin vicarious liability tidak diterapkan sehingga bank dilepaskan (Putri, 2024: 1-16). Dalam Putusan MA Nomor 1290 K/Pdt/2023, gugatan dinyatakan cacat formil karena kurang pihak walaupun ada indikasi kelalaian pengawasan internal bank (Firmansyah & Tamsil, 2025: 7). Sebaliknya, dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, bank tetap dinyatakan turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemalsuan perjanjian oleh kepala cabangnya karena dinilai lalai mencegah dan belum menerapkan tata kelola yang baik,

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

kendati bank berdalih perbuatan itu bukan pekerjaan yang ditugaskan (Ilyasa & Wahyuni, 2025: 2547). Penafsiran terakhir ini dinilai ekstensif dan belum memiliki pijakan yurisprudensi yang mapan, sehingga Ilyasa dan Wahyuni mengusulkan regulasi yang eksplisit mengatur batas tanggung jawab majikan (2025: 2554, 2559).

Akibatnya, kepastian hukum terganggu bagi kedua pihak. Nasabah menghadapi risiko bahwa keberhasilan gugatan lebih bergantung pada tafsir majelis hakim atas batas penugasan daripada pada kekuatan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum. Bank, di sisi lain, kesulitan merumuskan mitigasi risiko hukum yang terukur. Pola ini berulang di beberapa perkara, sehingga lebih tepat dipahami sebagai persoalan sistemik dalam peradilan perdata perbankan.

Batas Pembelaan Bank: Pasal 1367 Ayat (5), Pengawasan Internal, dan Hak Regres

Pasal 1367 ayat (5) bukan dasar pembebasan majikan. Ayat (5) menyatakan bahwa tanggung jawab dalam kedua ayat terakhir berakhir apabila orang tua, wali, guru sekolah, dan kepala tukang membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang menjadi tanggung jawab mereka. Secara gramatikal dan sistematis, subjek yang disebut adalah pihak yang diatur dalam ayat (2) dan (4), bukan majikan menurut ayat (3). Djojodirdjo secara khusus menyatakan bahwa ayat (5) tidak dapat diterapkan terhadap tanggung jawab majikan berdasarkan ayat (3), karena tanggung jawab itu berbasis risiko (Djojodirdjo, 1982: 127). Implikasinya penting: bank tidak cukup membuktikan bahwa pegawai bertindak diam-diam, melampaui instruksi, atau melanggar kebijakan internal. Selama perbuatan itu berhubungan fungsional dengan pekerjaan dan memakai jabatan, sistem, atau akses dari bank, tanggung gugat tetap dapat dibebankan.

Batas yang sesungguhnya: terputusnya hubungan fungsional. Ruang pembelaan bank terletak pada pembuktian bahwa perbuatan pegawai benar-benar terputus dari lingkup pekerjaan, tidak berkaitan dengan kewenangan yang diberikan, atau ada keadaan lain yang memutus kausalitas (Dita & Winanti, 2023: 535). Yang perlu dibedakan bukan perbuatan sesuai perintah tertulis versus yang menyimpang dari perintah, tetapi perbuatan yang masih berhubungan fungsional dengan pekerjaan versus yang telah terputus darinya. Karena pegawai bank memperoleh akses, sistem, identitas kelembagaan, dan informasi nasabah semata-mata karena kedudukannya, dalih kepentingan pribadi tidak dengan sendirinya memutus hubungan itu. Penilaian tanggung gugat harus dilakukan secara fungsional, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, risiko jabatan, dan efektivitas pengawasan, bukan hanya pelanggaran SOP (Ilyasa & Wahyuni, 2025: 2552-2555).

Pengawasan internal sebagai indikator, bukan pembebas otomatis. Kewajiban bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan memelihara kesehatan bank bersumber dari Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998, dijabarkan dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 (Pasal 2 ayat (2) huruf d serta Pasal 13-15) yang mewajibkan sistem pengendalian intern yang efektif pada seluruh jenjang organisasi, dan diperkuat POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang tata kelola bank umum. Keberadaan SOP, unit kepatuhan, dan audit intern tidak cukup. Efektivitasnya harus tampak dalam pemisahan fungsi, pembatasan kewenangan, pemantauan transaksi, pemeriksaan berkala, pelaporan penyimpangan, dan tindakan korektif (Ilyasa & Wahyuni, 2025: 2553-2555). Pendekatan hukum refleksif memberi bingkai yang sejalan, yaitu mencari keseimbangan antara pengaturan negara dan tanggung jawab internal korporasi dalam menjamin kepatuhan (Windari et al., 2023: 5).

Hak regres. Pembebanan tanggung gugat kepada bank tidak membebaskan pegawai dari tanggung jawab pribadinya. Setelah memenuhi kewajiban kepada nasabah, bank dapat menuntut penggantian dari pegawai pelaku (Djojodirdjo, 1982: 134-135). Dengan demikian dua hubungan hukum dipisahkan: hubungan eksternal bank-nasabah, dan hubungan internal bank-pegawai. Hak regres menjadi instrumen keseimbangan antara perlindungan nasabah dan keadilan bagi bank yang menanggung kerugian lebih dahulu, sekaligus alasan mengapa pelaku tidak perlu ditarik sebagai pihak agar nasabah dapat menuntut bank.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Pertimbangan Hakim pada Tiga Tingkat Peradilan

Perkara ini memperlihatkan tiga ukuran yang berbeda.

- **PN Ambon (Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb).** Majelis menyatakan BNI melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengawasi personel yang menggerakkan sistem perbankan. Namun, majelis menolak membebankan perbuatan FY kepada BNI berdasarkan Pasal 1367 sepanjang perbuatan itu tidak termasuk pekerjaan yang diperintahkan BNI (PN Ambon 112/Pdt.G/2021/PN Amb: 79). Ukuran ini formal: perbuatan yang tidak ada dalam SOP dan tidak diperintahkan dianggap di luar Pasal 1367 ayat (3).
- **PT Ambon (Nomor 98/PDT/2021/PT AMB).** Majelis membatalkan putusan PN dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan pelaku perlu ditarik agar jelas apakah program *Cash Back* merupakan program resmi BNI (PT Ambon 98/PDT/2021/PT AMB: 107). Pengadilan berhenti pada aspek formal gugatan sehingga persoalan substantif Pasal 1367 ayat (3) tidak diuji.
- **MA (Nomor 2645 K/Pdt/2022).** Mahkamah Agung membatalkan putusan banding, menolak seluruh eksepsi BNI, menyatakan BNI melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum BNI membayar ganti rugi (MA 2645 K/Pdt/2022, amar). Dengan itu MA tidak mempertahankan pandangan bahwa tidak ditariknya pelaku otomatis membuat gugatan terhadap bank tidak dapat diterima.

Analisis Putusan Kasasi Berdasarkan Doktrin *Vicarious Liability*

Ada dua dasar tanggung jawab yang perlu dibedakan. Dasar pertama adalah tanggung gugat pengganti menurut Pasal 1367 ayat (3) atas perbuatan pelaku. Dasar kedua adalah tanggung jawab langsung menurut Pasal 1365 atas kelalaian pengawasan BNI sendiri, yang dipakai PN. Keduanya tidak saling meniadakan dan sama-sama mengarah pada BNI. Analisis berikut menguji dasar pertama.

Hubungan kerja terpenuhi: PN menyebut pelaku sebagai pegawai BNI Cabang Ambon dengan kedudukan Wakil Kepala Cabang (PN Ambon 112/Pdt.G/2021/PN Amb: 79).

Ruang lingkup tugas terpenuhi menurut ukuran keterkaitan fungsional. Dalih BNI bahwa *Cash Back* bukan programnya benar secara formal, tetapi tidak memutus keterkaitan itu, karena pelaku bekerja melalui sarana BNI. Buku tabungan disahkan dengan cap resmi BNI, nasabah didaftarkan dalam ICONS, sebagian dana dimasukkan ke rekening yang sah, dan rekening koran yang dipakai majelis dikeluarkan BNI sendiri (PN Ambon 112/Pdt.G/2021/PN Amb: 76-78, 80). Jabatan pelakulah yang menarik kepercayaan nasabah, sebagaimana dicatat PT bahwa pelaku sangat berperan menjadikan para penggugat nasabah (PT Ambon 98/PDT/2021/PT AMB: 107). Keterkaitan ini sesuai dengan Putusan Hoge Raad 1938 (Djojodirdjo, 1982: 131-132) dan dengan *close connection test* yang tidak menjadikan niat pribadi pelaku sebagai penentu (Ilyasa & Wahyuni, 2025: 2557-2558). Pembacaan PN yang menolak Pasal 1367 karena perbuatan tidak diperintahkan BNI terlalu sempit, sebab ukuran itu mengembalikan penilaian pada instruksi tertulis, padahal penyimpangan dari perintah tidak dengan sendirinya memutus keterkaitan (Putri, 2024: 13; Dita & Winanti, 2023: 538).

Kesalahan pegawai terpenuhi. Pelaku telah dinyatakan bersalah dalam perkara pidana, yang membuktikan unsur kesengajaan, dan kerugian beserta hubungan kausalnya diakui dalam pertimbangan PN (PN Ambon 112/Pdt.G/2021/PN Amb: 77, 79). Hukuman pidana tidak menghapus tanggung jawab perdata bank sebagai badan hukum (Putri, 2024: 14).

Batas pembelaan BNI tidak menggugurkan tanggung gugatnya. Dalih "tidak dapat mencegah" tidak tersedia bagi majikan. PN sendiri menyatakan adanya kelalaian pengawasan, dan selisih Rp58,95 miliar baru terungkap melalui audit setelah praktik berjalan (PN Ambon 112/Pdt.G/2021/PN Amb: 76, 79). Dalil kepentingan pribadi pelaku ditolak karena motif tidak menentukan keterkaitan fungsional. Dalil kurang pihak tidak berdasar karena PT sendiri mengakui perkara pidana telah membuktikan pelaku membuat program

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

tersebut (PT Ambon 98/PDT/2021/PT AMB: 107), sementara hak regres bersifat internal sehingga korban dapat menuntut majikan secara langsung (Putri, 2024: 12).

Satu pembelaan perlu perlakuan khusus: pertimbangan PN bahwa penggugat tidak berhati-hati dan beriktikad buruk karena menikmati *cash back* (PN Ambon 112/Pdt.G/2021/PN Amb: 78). Pasal 10 ayat (2) POJK 22/2023 hanya membebaskan PUJK jika ia membuktikan keterlibatan atau kesalahan konsumen yang mengakibatkan kerugian. Menurut penulis, menerima bonus dari pejabat bank tidak sama dengan terlibat dalam penyelewengan, karena nasabah berada pada posisi korban yang percaya pada pegawai bank dan buku tabungan resmi. Pertimbangan itu lebih tepat dibaca sebagai faktor yang memengaruhi ukuran ganti rugi, bukan pembebas tanggung gugat.

Dengan demikian pembatalan putusan banding dan pembebanan tanggung jawab kepada BNI oleh MA sesuai dengan doktrin *vicarious liability*. Perlu dicatat secara jujur bahwa kesesuaian ini merupakan analisis penulis, sebab pertimbangan MA tidak secara eksplisit menjadikan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata sebagai dasar. Ketiadaan penalaran eksplisit ini sendiri merupakan kelemahan, karena putusan tidak memberi pedoman bagi perkara berikutnya.

Pemulihan Kerugian Nasabah: Mengapa Belum *Restitutio in Integrum*

Restitutio in integrum bertujuan menempatkan pihak yang dirugikan sedekat mungkin pada keadaan seandainya perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Dasar normatifnya adalah Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyebut bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian yang setara nilainya (lihat juga Badri et al., 2024: 974-985). Prinsip ini tidak berarti hakim wajib mengabulkan seluruh nominal tanpa pembuktian. Namun, jika hakim membatasi ganti rugi, pembatasan itu harus beralasan jelas, rasional, dan dapat ditelusuri dari alat bukti.

PN Ambon menetapkan bahwa jumlah yang dibayar tergugat adalah "sebatas jumlah yang masuk dalam system ICONS" (PN Ambon 112/Pdt.G/2021/PN Amb: 79). Hasilnya sangat timpang. Beberapa contoh amar: Rp2.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 untuk dua rekening seorang penggugat, Rp217.000,00 bagi seorang ahli waris, Rp300.000,00 bagi penggugat lain, dan Rp100.250.000,00 bagi penggugat dengan nominal terbesar (PN Ambon 112/Pdt.G/2021/PN Amb: 81-82). Total ganti rugi Rp115.365.883,00 hanya sekitar 0,39% dari saldo yang didalilkan, yakni sekitar Rp29,78 miliar. Rekening dan deposito yang tidak tercatat sesuai sistem tidak memperoleh penggantian. Putusan tidak memakai formula persentase pengurangan karena kontribusi ketidakhati-hatian nasabah, sehingga dasar nominal itu lebih tepat disebut parameter pembuktian administratif yang dipilih hakim, bukan perhitungan kerugian aktual yang menyeluruh.

Masalah yuridisnya terletak pada modus perkara. PN sendiri mencatat bahwa pelaku memakai kedudukannya dan melakukan pencatatan yang tidak sepenuhnya sesuai dalam ICONS, sementara buku tabungan nasabah menunjukkan nominal berbeda. Jika selisih antara buku tabungan dan sistem internal justru bagian dari modus perbuatan, menjadikan sistem itu batas maksimal pemulihan menimbulkan persoalan keadilan: alat pencatatan yang dipengaruhi perbuatan pelaku tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran kerugian, terutama bila ada alat bukti lain seperti buku tabungan resmi, bukti setoran, dan rekening koran. Kritik ini tidak ditujukan pada kewenangan hakim menilai bukti, melainkan pada kecukupan alasan pembuktian di balik angka yang dipilih.

Pada tingkat banding tidak ada penetapan substantif mengenai besaran ganti rugi. Pada tingkat kasasi, MA dalam amar mengadili sendiri mencantumkan kembali nominal yang ditetapkan PN, tanpa pertimbangan khusus yang dapat ditunjukkan sebagai perhitungan ulang atau formula baru. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa MA menetapkan metode baru penghitungan kerugian. Mengenai uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000.000,00 per hari, PN menolaknya karena pokok hukuman berupa pembayaran sejumlah uang (PN Ambon 112/Pdt.G/2021/PN Amb: 81), selaras dengan Pasal 606a Rv yang membatasi uang paksa pada penghukuman melakukan sesuatu selain membayar sejumlah uang. Putusan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

PN tidak menyebut pasal itu secara eksplisit, sehingga tepat menyatakan penolakan tersebut "sejalan dengan" Pasal 606a Rv. Amar kasasi juga tidak memuat uang paksa.

Dengan demikian, putusan kasasi berhasil memulihkan dasar tanggung gugat BNI, tetapi belum mewujudkan pemulihan penuh. Kesenjangan itu memberi pesan kurang baik bagi perlindungan konsumen: pengakuan tanggung gugat dapat menjadi hampa jika ukuran ganti rugi tunduk pada catatan pihak yang digugat.

SIMPULAN

Pertama, tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum pegawainya bersifat berlapis, yaitu Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata yang berbasis risiko sebagai lapis umum, serta Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 10 ayat (1) POJK 22/2023 sebagai lapis sektoral. Tanggung gugat dibebankan jika terpenuhi hubungan kerja, perbuatan dalam ruang lingkup tugas yang diukur secara fungsional, dan kesalahan pegawai. Frasa "pekerjaan yang ditugaskan" adalah norma kabur yang melahirkan putusan tidak seragam. Pasal 1367 ayat (5) bukan dasar pembebasan bank, batas pembelaan yang relevan adalah terputusnya hubungan fungsional, dan SOP serta unit pengawasan tidak cukup tanpa bukti pengawasan nyata. Bank tetap memiliki hak regres terhadap pegawai pelaku.

Kedua, pada Putusan Nomor 2645 K/Pdt/2022, PN Ambon memakai ukuran formal, PT Ambon berhenti pada eksepsi kurang pihak, dan MA membebankan tanggung jawab kepada BNI. Hasil tersebut sesuai dengan doktrin *vicarious liability*, walaupun kesesuaian itu merupakan analisis penulis karena MA tidak eksplisit menyebut Pasal 1367 ayat (3). Pemulihan belum mencapai *restitutio in integrum* karena ganti rugi dibatasi pada catatan ICONS (Rp115.365.883,00, sekitar 0,39% dari yang didalilkan) tanpa formula yang menghubungkan kerugian aktual, alat bukti, dan kausalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah Di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 186-196.

Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.

Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Dita, S. A., & Winanti, A. (2023). Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 526-542.

Djojodirdjo, M. A. M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Firmansyah, R. D., & Tamsil. (2025). Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2023 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata (Vicarious Liability). *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 2(1), 1-16.

Ilyasa, A. R., & Wahyuni, R. (2025). Pertanggungjawaban Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum Bawahan dalam Perspektif Vicarious Liability. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2545-2561.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847 Nomor 23).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 2645 K/Pdt/2022 tanggal 30 Agustus 2022*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f0b945d35abfeeacb4313331363339.html

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Mahkamah Agung. (2022). *Putusan Nomor 2600 K/Pdt/2022*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed486a6fadd214a376313430393039.html

Mihardja, A., Kurniawan, C., & Anthony, K. (2020). Vicarious liability: Perspektif masa kini. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 73-81.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pengadilan Negeri Ambon. (2021). *Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 4 November 2021*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4346ec3d333092ae303632373233.html

Pengadilan Tinggi Ambon. (2022). *Putusan Nomor 98/PDT/2021/PT AMB tanggal 31 Januari 2022*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8264408ba4749f37313430363033.html

Puspa Wardhani, H., & Ningsih, A. S. (2024). Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1), 30-47.

Putra, K. K. D., & Kurniawan, G. A. (2025). Celah Hukum dalam POJK No. 22 Tahun 2023: Risiko Multitafsir dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 721-726.

Putri, M. D. (2024). Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022). *Lex Patrimonium*, 3(2), 1-16.

Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Pasal 606a.

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Widiyastuti, Y. S. M. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Windari, R. A., Dewi, Y. K., & Wibisana, A. G. (2023). The reflexive law and reformulation of corporate social responsibility regulation in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 26(S3), 1-16.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923